



---

## Permasalahan Keadilan Sosial Di Indonesia Dalam Undang-Undang Cipta Kerja

Ottaru Gde Bramantya<sup>1</sup>, Anwar Budiman<sup>2</sup>, Uyan Wiryadi<sup>3</sup>

Universitas Krisnadwipayana, Indonesia<sup>1-3</sup>

Email Korespondensi: [ottaru\\_gb@yahoo.com](mailto:ottaru_gb@yahoo.com), [anwarbudiman@yahoo.com](mailto:anwarbudiman@yahoo.com),  
[uyanwiryadi01@gmail.com](mailto:uyanwiryadi01@gmail.com)

---

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Maret 2026, Article published: 01 Mei 2026

---

### ABSTRACT

*This study examines the application of the concept of social justice in the formation and implementation of Law Number 6 of 2023 concerning Job Creation, as well as the legal solutions that can be offered to balance investment interests with social justice for the community. The Job Creation Law was enacted using the omnibus law method with the aim of simplifying regulations, increasing investment, and expanding employment opportunities in Indonesia. Although normatively these objectives align with the constitutional mandate, particularly Article 27 paragraph (2) and Article 33 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, the existence of this law has sparked various debates in society, especially concerning the protection of workers' rights, public participation in its formation process, and its impact on social and environmental aspects. This research employs a normative legal research method with statutory and conceptual approaches. Data were obtained through library research by examining relevant laws and regulations, court decisions, books, scientific journals, and legal doctrines related to the Job Creation Law. The research findings indicate that the application of the concept of social justice in the formation and implementation of the Job Creation Law has not yet been fully realized optimally. This is evident from provisions deemed potentially to reduce protections for workers, as well as a law-making process considered not to have fully satisfied the principles of openness and public participation as stipulated in Law Number 12 of 2011 concerning the Formation of Legislation. The conclusion of this study confirms that a balance between investment interests and social justice can be achieved through strengthening the principles of good governance, enhancing transparency and public participation in policy formation, reinforcing legal protections for workers, and implementing more effective supervision over the implementation of investment policies. Thus, the Job Creation Law is expected not only to drive economic growth but also to be capable of realizing social justice for all Indonesian people*

**Keywords:** Problem, Social Justice, Job Creation Law

### ABSTRAK

*Penelitian ini membahas penerapan konsep keadilan sosial dalam pembentukan dan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja serta solusi hukum yang dapat ditawarkan untuk menyeimbangkan kepentingan investasi dengan keadilan sosial bagi masyarakat. Undang-Undang Cipta Kerja dibentuk melalui metode omnibus law dengan tujuan menyederhanakan regulasi, meningkatkan investasi, dan memperluas kesempatan kerja di Indonesia. Meskipun secara normatif tujuan tersebut sejalan dengan amanat konstitusi, khususnya Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar*

---

*Negara Republik Indonesia Tahun 1945, keberadaan undang-undang ini menimbulkan berbagai perdebatan di masyarakat, terutama terkait perlindungan hak pekerja, partisipasi publik dalam proses pembentukannya, serta dampaknya terhadap aspek sosial dan lingkungan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dengan menelaah peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku, jurnal ilmiah, serta doktrin hukum yang relevan dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan konsep keadilan sosial dalam pembentukan dan pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja belum sepenuhnya terwujud secara optimal. Hal ini terlihat dari adanya ketentuan yang dinilai berpotensi mengurangi perlindungan terhadap pekerja serta proses pembentukan undang-undang yang dianggap belum sepenuhnya memenuhi prinsip keterbukaan dan partisipasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa keseimbangan antara kepentingan investasi dan keadilan sosial dapat dicapai melalui penguatan prinsip good governance, peningkatan transparansi dan partisipasi masyarakat dalam pembentukan kebijakan, penguatan perlindungan hukum bagi pekerja, serta pengawasan yang lebih efektif terhadap pelaksanaan kebijakan investasi. Dengan demikian, Undang-Undang Cipta Kerja diharapkan tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mampu mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.*

**Kata Kunci:** *Permasalahan, Keadilan sosial, Undang-Undang Cipta Kerja*

## PENDAHULUAN

Pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dengan menggunakan teknik omnibus law yang bertujuan untuk meningkatkan investasi, memperluas lapangan kerja, meningkatkan kualitas tenaga kerja, serta menyederhanakan perizinan usaha (Dzulfaroh & Wedhaswary, 2020). Kebijakan ini dipandang sebagai langkah strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional di tengah kompleksitas regulasi yang sebelumnya dinilai menghambat arus investasi.

Namun demikian, dalam implementasinya, undang-undang ini memunculkan berbagai polemik di tengah masyarakat. Sejumlah ketentuan dinilai berpotensi menimbulkan ketidakadilan sosial, khususnya bagi kelompok buruh, petani, dan masyarakat adat. Kondisi tersebut mendorong dilakukannya pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi, yang melalui Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 menyatakan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja bersifat inkonstitusional bersyarat dan harus diperbaiki dalam jangka waktu tertentu (Kushandi & Firdaus, 2020).

Urgensi pengkajian terhadap permasalahan ini tidak terlepas dari posisi Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Dalam kerangka tersebut, hukum berfungsi untuk menjamin kepastian, ketertiban, dan keadilan, sekaligus sebagai instrumen untuk mencapai tujuan negara sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, termasuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (Annisa, 2025). Prinsip keadilan sosial sebagai nilai fundamental dalam sistem hukum Indonesia, sebagaimana tercermin

dalam sila kelima Pancasila, menuntut agar setiap kebijakan publik disusun secara adil dan tidak menimbulkan ketimpangan sosial (Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 1945).

Secara substantif, Undang-Undang Cipta Kerja dirancang untuk meningkatkan daya saing ekonomi melalui penyederhanaan regulasi di berbagai sektor, termasuk ketenagakerjaan, perizinan usaha, dan lingkungan hidup. Akan tetapi, sejumlah pihak menilai bahwa perubahan dalam bidang ketenagakerjaan – seperti ketentuan mengenai pesangon, sistem kerja kontrak, dan fleksibilitas hubungan kerja – berpotensi mengurangi perlindungan terhadap tenaga kerja (Dairani & Ibad, 2022). Kritik serupa juga muncul dalam aspek perlindungan lingkungan hidup, di mana beberapa ketentuan dinilai dapat melemahkan mekanisme pengawasan terhadap aktivitas usaha yang berdampak pada lingkungan (Dairani & Ibad, 2022).

Selain substansi, proses pembentukan undang-undang ini juga menjadi sorotan. Banyak kalangan menilai bahwa proses legislasi tidak sepenuhnya memenuhi asas keterbukaan dan partisipasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (Hermawati & Suwarsit, 2025). Hal ini menunjukkan adanya persoalan dalam praktik demokrasi prosedural dalam pembentukan peraturan perundang-undangan (Hermawati & Suwarsit, 2025).

Sebagai tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi, pemerintah kemudian menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 yang selanjutnya ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Meskipun demikian, keberadaan regulasi tersebut masih menimbulkan perdebatan, khususnya terkait implikasinya terhadap prinsip keadilan sosial (Hermawati & Suwarsit, 2025).

Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan adanya perbedaan pandangan terkait Undang-Undang Cipta Kerja. Penelitian Krista Yitawati, Meirza Aulia Chairani, dan Angga Pramodya Pradhana (2024) mengungkapkan bahwa regulasi ini belum mampu memberikan perlindungan optimal bagi pekerja (Yitawati & Pradhana, 2024). Sementara itu, Putri Tesalonika Tuegeh (2021) menyimpulkan bahwa undang-undang tersebut menimbulkan kontroversi karena berpotensi memengaruhi perlindungan hak pekerja serta hubungan industrial di Indonesia (Tuegeh *et al.*, 2021).

Dengan demikian, Undang-Undang Cipta Kerja tidak hanya menjadi instrumen kebijakan ekonomi, tetapi juga memunculkan persoalan hukum dan sosial yang kompleks. Dalam perspektif hukum, setiap kebijakan seharusnya mampu menyeimbangkan antara kepentingan ekonomi dan perlindungan hak-hak masyarakat. Oleh karena itu, analisis lebih lanjut diperlukan untuk menilai sejauh mana regulasi ini selaras dengan prinsip keadilan sosial dalam sistem hukum Indonesia (Alfiyani, 2022).

## METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif atau yuridis normatif, sebagaimana dikemukakan oleh Bambang Sunggono yang membedakan penelitian hukum ke dalam tiga bentuk, yaitu normatif, normatif-empiris, dan

---

empiris/sosiologis (Sunggono, 2003). Penelitian hukum normatif berfokus pada pengkajian aspek internal hukum positif untuk menjawab permasalahan yang terdapat di dalamnya. Berbeda dengan itu, Satjipto Rahardjo menekankan bahwa penelitian hukum empiris bersifat interdisipliner karena melibatkan berbagai disiplin ilmu dalam memahami hukum di masyarakat (Rahardjo, 2014). Dalam konteks penelitian ini, pendekatan normatif dipilih karena permasalahan yang dikaji bersifat konseptual, yakni terkait keadilan sosial dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Tipe penelitian yang digunakan adalah preskriptif, yaitu tidak hanya menggambarkan hukum yang berlaku, tetapi juga memberikan argumentasi mengenai apa yang seharusnya dilakukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum berdasarkan teori dan asas hukum yang relevan (Simatupang, 2010).

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Data ini mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Perppu Nomor 2 Tahun 2022, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Adapun bahan hukum sekunder berupa buku, artikel, dan karya ilmiah yang relevan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan, omnibus law, ketenagakerjaan, serta keadilan sosial, sedangkan bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan bibliografi yang mendukung pemahaman terhadap kedua jenis bahan hukum sebelumnya. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui teknik studi kepustakaan dengan menelusuri berbagai sumber yang relevan, seperti peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, buku, dan hasil penelitian terdahulu. Seluruh bahan hukum yang diperoleh kemudian diklasifikasikan sesuai dengan kebutuhan penelitian agar memudahkan proses analisis. Analisis data dilakukan secara kualitatif, yaitu dengan mengelompokkan dan memilah bahan hukum berdasarkan relevansinya terhadap permasalahan yang diteliti, kemudian disusun secara sistematis untuk dianalisis menggunakan teori, asas hukum, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Undang-Undang Cipta Kerja dan prinsip keadilan sosial. Hasil penelitian ini disajikan dalam bentuk preskriptif, yaitu berupa uraian analitis mengenai permasalahan hukum yang berkaitan dengan keadilan sosial dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Selain itu, penelitian ini juga memberikan rekomendasi atau pemikiran hukum sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan kebijakan hukum yang lebih berkeadilan, sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkuat perwujudan keadilan sosial dalam sistem hukum Indonesia.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### *Penerapan Konsep Keadilan Sosial Dalam Pembentukan Dan Pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja*

Konsep keadilan sosial merupakan prinsip fundamental dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang berakar pada Pancasila, khususnya sila kelima, yang menuntut setiap kebijakan negara menjamin keseimbangan kepentingan seluruh masyarakat. Dalam konteks Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta

---

Kerja, prinsip ini menjadi tolok ukur untuk menilai apakah regulasi tersebut telah sesuai dengan amanat konstitusi. Undang-Undang ini merupakan kelanjutan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 yang kemudian disesuaikan melalui Perppu Nomor 2 Tahun 2022 sebelum ditetapkan menjadi undang-undang.

Undang-Undang Cipta Kerja dirancang sebagai instrumen untuk mendorong penciptaan lapangan kerja dan kemudahan berusaha melalui penyederhanaan perizinan, penguatan UMKM, peningkatan investasi, serta percepatan proyek strategis nasional. Salah satu tujuannya adalah mengatasi tumpang tindih regulasi yang menghambat investasi (Putra, 2020), sehingga digunakan pendekatan omnibus law untuk mengatasi overregulasi dan disharmonisasi aturan secara lebih efisien dibandingkan mekanisme konvensional.

Meskipun demikian, pembentukan kebijakan ini seharusnya didasarkan pada analisis yang komprehensif karena berdampak luas terhadap aspek sosial, hukum, dan ekonomi masyarakat. Dalam perspektif sosiologi hukum, suatu peraturan harus memenuhi landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis agar tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga dapat diterima dan bermanfaat bagi masyarakat. Ketiga landasan tersebut juga menjadi dasar penting dalam memastikan legitimasi sosial suatu undang-undang.

Dengan demikian, meskipun Undang-Undang Cipta Kerja memiliki rasio legis yang strategis, pembentukan dan substansinya tetap harus memperhatikan prinsip konstitusi serta keseimbangan antara landasan yuridis, sosiologis, dan filosofis. Hal ini penting untuk menjamin keabsahan hukum, penerimaan masyarakat, serta efektivitas keberlakuannya secara berkelanjutan (Khalid, 2014).

### ***Landasan Filosofis dalam Pembentukan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 Cipta Kerja***

Suatu peraturan perundang-undangan dikatakan memiliki landasan filosofis apabila norma-normanya dapat dipertanggungjawabkan secara filosofis, yaitu selaras dengan nilai kebenaran, keadilan, dan moral dalam kehidupan bermasyarakat (Widarto, 2020). Dalam kerangka konstitusionalisme, landasan filosofis pembentukan undang-undang harus berakar pada Pancasila sebagai dasar filsafat negara yang memuat nilai-nilai fundamental dan tercermin dalam UUD NRI 1945. Nilai-nilai tersebut merupakan prinsip dasar yang tidak boleh dilanggar, sehingga Pancasila harus menjadi landasan utama dalam setiap pembentukan peraturan perundang-undangan (Laia & Daliwu, 2022).

Dalam konteks Undang-Undang Cipta Kerja, landasan filosofisnya diarahkan pada upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang adil dan makmur, baik secara material maupun spiritual. Hal ini juga berkaitan dengan kondisi kepentingan, seperti dinamika ekonomi global dan pandemi Covid-19, serta sejalan dengan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 yang menjamin hak setiap warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, 2023). Dengan demikian, negara dipandang perlu mengambil kebijakan strategis untuk menjamin terpenuhinya hak tersebut.

Namun demikian, landasan filosofis Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 masih menuai kritik karena dinilai belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila keempat dan kelima. Substansi regulasi dianggap lebih berpihak pada kepentingan investor dibandingkan perlindungan buruh, serta dinilai kurang mencerminkan prinsip kebijaksanaan dan partisipasi dalam proses pembentukannya. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan dalam penerapan nilai keadilan sosial dan demokrasi.

Dengan demikian, meskipun Undang-Undang Cipta Kerja memiliki tujuan filosofis untuk meningkatkan kesejahteraan, dalam praktiknya masih terdapat kelemahan pada aspek moral dan legitimasi sosial. Hal ini tercermin dari minimnya partisipasi publik dan munculnya ketidakpercayaan masyarakat, sehingga pembentukannya dinilai belum sepenuhnya memenuhi landasan filosofis dan prinsip konstitusionalisme secara utuh.

### ***Landasan yuridis dalam pembentukan undang-undang No. 6 Tahun 2023 Cipta Kerja***

Pada dasarnya dalam landasan yuridis setiap hukum harus merujuk pada hukum yang lebih tinggi dalam hierarki untuk memastikan keselarasan antara mereka sebagai bagian dari satu sistem yang utuh (Nurul Qamar & Rezah, 2020). Hal ini selaras dengan teori Hans yang menjelaskan bahwasanya proses penyusunan peraturan perundangundangan harus disandarkan norma yang ada di atasnya, karenanya teori ini mengikuti sistem Norma hukum yang berlapis lapis atau berjenjang (Wardani & Firdaus, 2022).

Landasan yuridis dalam Konstitusionalisme begitu berkaitan, dengan didasarkan UUD 1945 dalam setiap perubahanperubahan undang-undang atau sistem ketatanegaraan tertentu diIndonesia, lebih lanjut konstitusionalisme menjadi paham bernegara yang bertumpu pada Hak Asasi Manusia (HAM) dan pembatasan kekuasaan. Dalam hal ini Indonesia sudah dapat dianggap sebagai negara yang konsisten dalam konstitusionalisme (Moh. Mahfud MD, 2017). Dalam kata lain segala kegiatan ketatanegaraan tidak boleh melanggar UUD 1945 yang mana didalamnya terdapat nilai nilai konstitusionalisme yang terpadu dalam Pancasila.

Landasan yuridis Perppu ini terdapat pada UUD 1945 pasal Pasal 27 ayat 2 yang menyatakan "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan".<sup>146</sup> Namun Dalam konsiderans huruf f (Untuk mematuhi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, perlu dilakukan perbaikan melalui penggantian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja), disebutkan bahwa landasan yuridis Pembentukan Perppu tentang Cipta Kerja dilakukan untuk salah satunya mematuhi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 dan perlu melakukan perbaikan dengan menggantikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Akan tetapi dalam pengesahan Perppu ini menjadi undang undang juga dinilai sebagai bentuk pelanggaran amar putusan MK yang menyatakan bahwa perevisian yang dilakukan hanya untuk Undang-Undang Cipta Kerja bukan melewati jalan cepat yakni menerbitkan Perppu Cipta Kerja dan disahkan menjadi Undang-Undang yang tanpa partisipasi masyarakat. Adapun dalam

---

pembentukannya Perppu yang diundangkan ini menuai kontroversi pada Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat (Khopiatuziadah, 2023).

Berdasarkan permasalahan landasan yuridis terkait pembentukan Perppu yang menjadi Undang-Undang ini telah melanggar konstitusi dengan mengabaikan putusan mahkamah konstitusi yang memiliki kekuatan hukum mengikat, meski dalam konsiderans Perppu tersebut menyebutkan bahwa landasan yuridisnya berdasarkan putusan MK, namun itu tidak sesuai dengan apa yang dimaksud dalam putusan tersebut. Selain itu pembentukan Perppu ini juga mengabaikan salah satu pasal yang ada dalam UUD 1945 yang memiliki aspek demokrasi yang konstitusionalisme. Dengan ini sebenarnya Perppu Cipta Kerja tidak layak untuk disahkan menjadi Undang-undang melihat banyak kontroversi yang layak untuk dikaji kembali untuk mengoreksi ketidaksesuaian atas Konstitusi, sebab undang-undang ini masih belum memiliki landasan yuridis yang jelas.

Jika didasarkan pada naskah akademik RUU Cipta Kerja Berbagai undang-undang yang mengatur investasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMK) menghadapi beberapa masalah, antara lain, Regulasi yang tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat, Tumpang tindih antar undang-undang yang mengakibatkan kompleksitas dan menghambat penciptaan lapangan kerja dan Banyak peraturan yang dianggap tidak memadai, sehingga efektivitasnya lemah. Ketiga masalah ini merupakan persoalan hukum yang terkait dengan banyaknya undang-undang. Perubahan konvensional dengan mengubah undang-undang satu per satu dianggap tidak efisien. Oleh karena itu, penerapan teknik Legislasi omnibus law dalam pembentukan kebijakan Penciptaan Lapangan Kerja dianggap penting. Undang-Undang Omnibus bertujuan untuk mengintegrasikan dan mengodifikasi peraturan, sehingga diharapkan dapat mengatasi permasalahan hukum yang ada. Dengan demikian, pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja memiliki dasar hukum yang solid.

Namun terdapat hal yang perlu diperhatikan dalam metode omnibus law yang dimaksud, yakni metode ini masih belum ada dalam Undang-Undang no. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, selain itu penerapannya tergesah gesah meski tujuan utamanya meringkas banyaknya undang-undang. Dengan begitu landasan yuridis menurut naskah akademik ini masih mengabaikan undang-undang yang ada sebagai dasar pembentukan peraturan perundang-undangan.

### ***Landasan sosiologis dalam pembentukan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023***

Landasan sosiologis suatu peraturan terletak pada kesesuaiannya dengan kesadaran dan kebutuhan masyarakat, sehingga hukum dapat berlaku efektif dan diterima secara luas. Dalam perspektif konstitusionalisme, landasan ini berkaitan dengan pemenuhan hak asasi manusia dan pembatasan kekuasaan, yang menuntut agar pembentukan undang-undang didasarkan pada fakta sosial yang nyata di masyarakat (Noviawati, 2018). Dengan demikian, suatu regulasi tidak hanya sah secara normatif, tetapi juga harus mencerminkan kondisi sosial, nilai keadilan, serta kebutuhan riil masyarakat.

Dalam konteks Perppu Nomor 2 Tahun 2022 yang ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, landasan sosiologis diarahkan pada upaya menciptakan keseimbangan antara pekerja dan pengusaha serta meningkatkan daya saing ekonomi. Namun, pendekatan omnibus law yang digunakan masih menimbulkan ketidakjelasan, baik dari sisi metode pembentukan yang belum sepenuhnya diakomodasi dalam UU No. 12 Tahun 2011 maupun dari tujuan yang dinilai lebih mempermudah investasi. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran, termasuk potensi meningkatnya praktik korupsi, mengingat tingkat korupsi di Indonesia yang masih relatif tinggi. Akibatnya, muncul penolakan dari berbagai elemen masyarakat yang menilai regulasi ini belum mencerminkan aspek sosiologis secara memadai.

Selain itu, dalam praktiknya Undang-Undang Cipta Kerja juga memunculkan berbagai persoalan, terutama terkait perlindungan pekerja. Beberapa ketentuan dinilai berpotensi mengurangi hak buruh, seperti fleksibilitas kontrak tanpa batas, penambahan jam lembur, pengurangan hak cuti, hingga perubahan kebijakan pengupahan. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum, lemahnya perlindungan pekerja, serta minimnya dialog sosial dalam proses pembentukannya. Bahkan, aspek keterbukaan sebagai prinsip penting dalam pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam UU No. 12 Tahun 2011 dinilai tidak terpenuhi, yang kemudian ditegaskan melalui putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat (Agus, Adiputra, Ayu, Widiati, & Putu, 2025).

Dari sisi implementasi, meskipun Undang-Undang Cipta Kerja secara normatif bertujuan meningkatkan investasi dan memperluas lapangan kerja<sup>96</sup>, dalam praktiknya kebijakan ini masih menuai kritik karena dinilai lebih menguntungkan pengusaha dibandingkan pekerja (Suud, 2024). Penolakan masyarakat, khususnya dari buruh dan mahasiswa, menunjukkan lemahnya legitimasi sosial terhadap undang-undang ini (Annisah, 2021). Dalam perspektif keadilan, sebagaimana dikemukakan oleh John Rawls, kebijakan publik seharusnya memberikan manfaat terbesar bagi kelompok paling rentan (Aldawsari, Jannah, & Abdi, 2025). Oleh karena itu, penerapan Undang-Undang Cipta Kerja masih memerlukan evaluasi agar mampu menyeimbangkan kepentingan ekonomi dan perlindungan hak masyarakat, sehingga prinsip keadilan sosial dapat terwujud secara lebih optimal.

### ***Solusi Hukum Yang Dapat Ditawarkan Untuk Menyeimbangkan Kepentingan Investasi Dengan Keadilan Sosial Bagi Masyarakat.***

Undang-Undang Cipta Kerja memberikan dampak signifikan terhadap berbagai sektor strategis, seperti pertambangan, energi, dan pariwisata, melalui penyederhanaan dan integrasi perizinan berbasis sistem OSS. Reformasi ini mempercepat proses perizinan yang sebelumnya memakan waktu bertahun-tahun menjadi lebih singkat, serta mendorong investasi dan pengembangan sektor energi terbarukan. Di sektor pariwisata, pemberian insentif dan kemudahan perizinan diharapkan mampu mempercepat pemulihan pascapandemi dan meningkatkan daya saing global (Prasetyo, Budiono, & Hadiyantina, 2022).

Namun, kebijakan tersebut juga menuai kritik, terutama dalam sektor ketenagakerjaan. Fleksibilitas hubungan kerja, termasuk kontrak, outsourcing, dan mekanisme PHK, dinilai berpotensi mengurangi perlindungan pekerja, khususnya terkait jaminan sosial dan upah minimum (Sutrisno & Poerana, 2020). Di sisi lain, lemahnya aspek pengawasan dan perlindungan lingkungan menimbulkan kekhawatiran akan dampak negatif terhadap masyarakat dan ekosistem. Oleh karena itu, pemerintah perlu memastikan bahwa kemudahan investasi tidak mengorbankan hak-hak pekerja, masyarakat lokal, maupun keberlanjutan lingkungan.

Untuk menyeimbangkan kepentingan investasi dan keadilan sosial, diperlukan penguatan prinsip good governance melalui transparansi, akuntabilitas, dan kepastian hukum. Selain itu, evaluasi berkala terhadap implementasi undang-undang, penguatan peran pemerintah daerah, serta perlindungan terhadap masyarakat adat menjadi langkah penting dalam menjaga keseimbangan kebijakan. Pendekatan pembangunan berkelanjutan juga harus diutamakan agar investasi tidak hanya memberikan manfaat ekonomi jangka pendek, tetapi juga kesejahteraan jangka panjang bagi masyarakat.

Dengan demikian, implementasi Undang-Undang Cipta Kerja harus didukung sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat agar pembangunan ekonomi berjalan inklusif dan berkeadilan (Rohendi, 2023). Upaya perbaikan dapat dilakukan melalui penguatan prinsip keadilan sosial dalam perumusan kebijakan, revisi norma yang merugikan pekerja dan masyarakat, serta penataan kembali penggunaan metode omnibus law agar lebih transparan dan akuntabel. Pendekatan ini diharapkan mampu mewujudkan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan perlindungan hak-hak masyarakat sesuai dengan tujuan konstitusi.

## SIMPULAN

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja secara normatif bertujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, memperluas lapangan kerja, dan memperbaiki iklim investasi, yang sejalan dengan amanat konstitusi, khususnya Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 33 UUD 1945. Namun, dalam implementasinya, penerapan konsep keadilan sosial masih belum optimal karena sejumlah ketentuan, terutama di bidang ketenagakerjaan, dinilai berpotensi mengurangi perlindungan pekerja serta proses pembentukannya belum sepenuhnya memenuhi prinsip keterbukaan dan partisipasi publik. Oleh karena itu, diperlukan solusi hukum yang komprehensif melalui penguatan prinsip good governance, peningkatan transparansi dan partisipasi masyarakat, perlindungan pekerja, serta pengawasan regulasi investasi. Selain itu, perhatian terhadap masyarakat adat, kelestarian lingkungan, dan pemberdayaan UMKM juga menjadi penting agar keseimbangan antara kepentingan investasi dan keadilan sosial dapat terwujud sesuai dengan nilai Pancasila dan UUD 1945.

**DAFTAR RUJUKAN**

- Alfiyani, N. (2022). Perbandingan Regulasi Ketenagakerjaan Dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Dan Undang-Undang Cipta Kerja. *An-Nizam: Jurnal Hukum Dan Kemasyarakatan*, 14(2), 122–123.
- Annisa, W. R. (2025). Fungsi Hukum Sebagai Instrumen yang Menjamin Perlindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia di Indonesia. *Global Review of Law and Human Rights*, 1(1), 36–48. <https://idereach.com/Journal/index.php/grlhr/article/view/119>
- Dairani, & Ibad, S. (2022). Konsep Aliran Hukum Kritis Kaitannya Dengan Omnibus Law UU Cipta Kerja: Kajian Filsafat Hukum. *HUKMY: Jurnal Hukum*, 2(1), 42–53.
- Dzulfaroh, A. N., & Wedhaswary, I. D. (2020, October 6). *Kenapa Pemerintah dan DPR “Ngotot” Mengesahkan Omnibus Law UU Cipta Kerja?*6. Kompas.Com. <https://www.kompas.com/tren/read/2020/10/06/190300665/kenapa-pemerintah-dan-dpr-ngotot-mengesahkan-omnibus-law-uu-cipta-kerja?page=a>
- Hermawati, M., & Suwarsit. (2025). Problematika Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja Terkait Perlindungan Terhadap Hak-Hak Tenaga Kerja di Indonesia. *Media Hukum Indonesia*, 2(2), 156. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11217408>
- Khalid. (2014). *Ilmu Perundang-undangan*. CV Manhaji dan Fakultas Syariah IAIN Sumatera Utara.
- Kushandi, E. A., & Firdaus, S. U. (2020). Penerapan Omnibus Law Dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan Indonesia. *Res Publica*, 5(3), 267–295.
- Laia, S. W., & Daliwu, S. (2022). Urgensi Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis dalam Pembentukan Undang-undang yang Bersifat Demokratis di Indonesia. *Jurnal Education and Development*, 10(1), 546–552.
- Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (1945).
- Putra, A. (2020). Penerapan Omnibus Law Dalam Upaya Reformasi Regulasi. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 17(1), 1–10.
- Rahardjo, S. (2014). *Ilmu Hukum* (8th ed.). Citra Aditya Bakti.
- Simatupang, D. P. (2010). *Modul Perkuliahan Metode Penelitian*. Program Studi Magister Ilmu Hukum Unkrisna.
- Sunggono, B. (2003). *Metodologi Penelitian Hukum*. PT Raja.
- Tuegeh, P. T., Tangkudung, F. X., & Sumampow, J. O. (2021). Kajian Yuridis Undang-Undang Cipta Kerja Dan Dampaknya Terhadap Dunia Ketenagakerjaan Di Indonesia. *Lex Privatum*, 9(10), 22–29.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pub. L. 41 (2023).
- Widarto, J. (2020). *Diktat Ilmu Perundang-undangan*. Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul.
- Yitawati, K., & Pradhana, A. P. (2024). Problematika Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan Dalam

Memberikan Perlindungan Dan Kesejahteraan Pekerja. *JURNAL RECHTENS*, 13(1), 97-108. <https://doi.org/10.56013/rechtens.v13i1.2671>